



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOHAR BARU  
DINAS KESEHATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOHAR BARU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 115 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOHAR BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOHAR BARU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat didalam Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, kondisi saat ini semua Badan Publik harus siap untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan secara transparan, cepat dan mudah kepada masyarakat sebagai pengguna informasi;
  - b. bahwa dalam rangka membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan PPID Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Fublik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
17. Keputusan Gubernur Nomor Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta;

18. Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Keputusan Gubernur Nomor 922 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah;
21. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 147 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru;
22. Keputusan Sekretaris Dinas Kesehatan Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
23. Keputusan Sekretaris Dinas Kesehatan Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOHAR BARU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOHAR BARU.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Johar Baru atas nama :  
 Nama : Achmad Abdu Dodi, SKM.,MAP  
 NIP/NRK : 197805021998031007/125814  
 Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas, sebagai berikut:
1. Memberikan layanan informasi kepada publik;
  2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  3. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
  4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;

5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
7. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
8. membuat laporan pelayanan informasi;
9. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID;
10. Membantu PPID Provinsi dalam Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
11. Menjamin tertib administrasi pengelolaan layanan informasi publik;
12. Efektivitas dan penyeragaman pemberian layanan informasi publik agar menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
13. Menentukan jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi yang dikecualikan;
14. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/ UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
15. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
16. Membuat, memelihara dari/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
17. Memberikan Laporan kepada PPID Provinsi secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau sesuai kebutuhan dan
18. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

KETIGA : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru, dapat mengacu pada Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Daftar Informasi Publik Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru, dapat mengacu pada Daftar Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pengelolaan informasi publik, PPID menggunakan kop naskah dinas atas nama Kepala UKPD.

- KEENAM : Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID dilakukan oleh Komisi Informasi dan/atau PPID Provinsi.
- KETUJUH : Segala sesuatu yang tidak diatur di dalam keputusan ini, maka dapat mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Agustus 2024

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
JOHAR BARU,



GAGAH DARU SETIAWAN